



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 126/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indra Kesuma bin alm Muhammad Daud;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 05 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln T. Umar Ir mesjid Taqwa No. 55, Desa Setui,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **T. Wahyu Hidayat bin T. Umar Johan;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 02 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Grya Mata Iie Blok B Nomor 23, Desa
Lhang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Halaman 1 Perkara Pidana Nomor 126/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Agustus 2017, Nomor 367/Pen.Pid/2017/PT.BNA, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan Nomor 393/Pen.Pid/2017/PT.BNA, tanggal 21 Agustus 2017 oleh Hakim Tinggi, ARDY DJOHAN, S.H., selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, berdasarkan Nota Dinas Nomor W1-U/825/KP.04.5/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Juli 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Bna serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 15 Mei 2017 Nomor Register Perkara : PDM-44/Bna/04/2016, yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Indra Kesuma bersama dengan T. Wahyu Hidayat, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 00.10 Wib., atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan maret 2017, bertempat di mesjid Taqwa Gampong Setui Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Barang siapa mengambil sesuatu barang yang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dilakukan*

Halaman 2 Perkara Pidana Nomor 126/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban Andi Kustanto bin Bambang Sigit Pramono yang baru saja selesai shalat isya di mesjid Taqwa kemudian istirahat di aula pengajian mesjid tersebut akan tetapi tidak lama kemudian Saksi Korban di datangi Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan “ngapain korban di mesjid” lalu Terdakwa I dan II menanyakan dan meminta KTP Saksi Korban, dan tak lama kemudian kedua Terdakwa mengaku dari Polsek dan lalu menggeledah badan Saksi Korban serta mengambil 1 unit Hp merk xiaomi dari kantong celana depan korban lalu pelaku mengambil kunci sepeda motor korban dari kantong celana belakang dan korban sempat mengatakan “mau maling atau mau nyolong” dan ternyata Terdakwa I marah dan langsung memukul dengan tangan terkepal ke ulu hati korban dengan mengatakan “jangan sembarangan kau”, kemudian Terdakwa I dan II membawa korban untuk ikut ke Polsek dan memaksa korban untuk naik ke sepeda motor, dan di atas sepeda motor terjadi tanya jawab antara para Terdakwa dan korban namun korban curiga Terdakwa I dan II tidak membawa korban ke Polsek malah menuju ke Bitai dan memasuki sebuah gang, korban yang semakin curiga segera mematikan mesin sepeda motor dan mencabut kuncinya serta melompat dari sepeda motor sambil meminta tolong warga Bitai, namun Terdakwa I sempat memukul korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali dan kemudian korban dan pelaku dibawa warga ke Polsek Jaya Baru.

Akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.500.000,-- atau lebih dari Rp.2.500.000,-

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 18 Juli

Halaman 3 Perkara Pidana Nomor 126/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, NO. Reg. Perk. : PDM- /Bna/ /2017, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Kesuma dan Terdakwa II T. Wahyu Hidayat, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Indra Kesuma dan Terdakwa II T. Wahyu Hidayat, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, potong masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit hp. merk Xiaomi redmi 4c warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi Korban Andi Kustanto;
 - 1 (satu) helai baju bertuliskan turn back crime;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Bna. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Kesuma bin Alm Muhammad Daud dan Terdakwa II T. Wahyu Hidayat bin T Umar Johan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 Perkara Pidana Nomor 126/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp. merk Xiaomi redmi 4c warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Andi Kustanto bin Bambang Sigit Pramono;

- 1 (satu) helai baju bertuliskan turn back crime;

Dikembalikan kepada Terdakwa II T. Wahyu Hidayat bin T Umar Johan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan akta yang dibuat oleh TANWIN SYAM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Juli 2017, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid/2017/PN Bna., serta permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada para Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan surat pemberitahuan permintaan banding Nomor 119/Akta.Pid/2017/PN Bna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat pemberitahuan tanggal 08 Agustus 2017, Nomor. WI.U1/2760/HK.01/VIII/2017, terhitung mulai tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 Perkara Pidana Nomor 126/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Bna., yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Bna., yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, para terdakwa maka Pengadilan Tinggi menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; .

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Bna., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 6 Perkara Pidana Nomor 126/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Kamis, tanggal 7 September 2017**, oleh kami ARDY DJOHAN, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, S.H., M.H. dan MASRIMAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 126/Pen.Pid/2017/PT BNA., untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. MARATUA RAMBE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MASRIMAL, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Ketua Majelis

d.t.o.

ARDY DJOHAN, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

TJUT NASRULLAH